

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan arah kebijakan program pemerintah terkait dengan program nasional dalam meningkatkan pengembangan kesejahteraan masyarakat, sebagai salah satu elemen terpenting dari dikeluarkannya sebuah kebijakan. Negara sebagai organisasi tertinggi memiliki tujuan yang hendak dicapai pada setiap penyelenggaraan pemerintahannya, begitupun Negara Republik Indonesia, dimana tujuan Negara Republik Indonesia tertuang dalam alenia keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang tersebut menindikasikan bahwa Indonesia negara hukum yang menganut sistem *welfare state* atau negara kesejahteraan. (Hasni,2016: 1)

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia mengatur hampir seluruh aspek kehidupan dengan aturan yang ketat. Tidak ada bidang tertentu yang luput dari pengaruh hukum, dan semakin banyak campur tangan hukum dalam segala urusan masyarakat. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam menjalankan penerapan hukum yang efektif (Esmi Warassih, 2005:91). Di dalam masyarakat yang sedang dalam tahap pembangunan seperti Indonesia, hukum selalu dikaitkan dengan upaya-upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik.

Salah satu elemen penting dari dikeluarkannya sebuah kebijakan program pemerintah adalah kebutuhan masyarakat, dikeluarkannya sebuah



kebijakan yang baru dibuat oleh pemerintah tentunya tidak terlepas dari hal-hal yang bertolak belakang dari kaidah yang telah ada dalam pelaksanaannya. salah satunya terkait program yang menjadi unggulan pemerintah saat ini adalah program pemerintah terkait pendaftaran dan pencatatan tanah secara masal di wilayah Indonesia, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UUPA bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan oleh pemerintah, kemudian dalam pasal 5 PP No 24 tahun 1997 pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Program nasional ini bertujuan untuk mempercepat dari pada pemenuhan hak bagi rakyat agar kepemilikan yang pasti terkait tanah yang mereka miliki. Tanah sendiri merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan manusia, dimana tanah menjadi bagian penting bagi kehidupan manusia bukan hanya dipergunakan sebagai lahan tempat tinggal tetapi juga menjadi suatu lahan untuk menjalankan suatu usaha dan juga menjadikannya sebagai tempat bercocok tanam.

Berdasarkan kenyataan sulitnya akses terhadap tanah disebabkan penggunaan tanah secara berlebihan ditambah dengan berbagai konflik dalam bidang pertanahan. Data Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI menunjukkan bahwa pada tahun 2022 jumlah kasus pertanahan mencapai 8.000 kasus, hal ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tanah yang terdaftar. Maka prinsip memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah menjadi hal yang sangat diperlukan yang penting mengingat bahwa masyarakat yang lemahlah yang rentan akan konflik pertanahan. untuk itu pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI

mengeluarkan sebuah program nasional agraria untuk pencatatan dan pendaftaran tanah secara masal.

Pendaftaran tanah secara masal melalui PRONA sendiri dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasional Nasional Agraria. diawali dengan pendataan yang dilakukan oleh Aparat Desa yang diwakili oleh masing-masing kepala Lingkungan maupun kepala Dusun setiap wilayah yang hendak mengikuti program nasional agraria ini, hal tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap tanah yang belum mempunyai sertifikat untuk menghindari terjadi konflik dalam bidang pertanahan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 UUPA bahwa untuk menjamin kepastian hukum dari hak-hak atas tanah, UUPA mengharuskan pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Selain memberi informasi mengenai suatu bidang tanah baik dalam penggunaannya dan pemanfaatannya bahkan dengan adanya sertifikat akan memudahkan masyarakat jika hendak melakukan penjualan terhadap tanah yang dimilikinya.

Dalam rangka perlindungan Program Nasional Agraria yang selanjutnya di singkat PRONA sendiri adalah salah satu legalisasi suatu aset yang pada hakekatnya merupakan suatu proses administrasi pertanahan yang meliputi, adjudikasi, pendaftaran tanah sampai dengan penerbitan sertifikat tanah. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala badan Pertanahan Nasional (PERMEN) Nomor 4 Tahun 2015 menyebutkan bahwa Program Nasional Agraria yang

selanjutnya disebut PRONA adalah rangkaian kegiatan pensertifikatan tanah secara masal, pada suatu wilayah administrasi desa/kelurahan atau sebutan lain atau bagian-bagiannya.

Ironisnya dengan adanya PRONA ini banyak dimanfaatkan oleh oknum yang mengambil kesempatan yang melawan hukum. Misalnya, pungutan liar dalam pendaftaran tanah untuk mendapatkan sertifikat tanah yang meresahkan masyarakat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pungutan liar akan membawa dampak yang buruk bagi suatu keberadaan negara karena dianggap dapat merusak sendi moral suatu bangsa, merugikan perekonomian warga dan negara yang berakibat fatal terhadap meningkatnya angka kemiskinan yang dikhawatirkan menjadi suatu budaya dalam jangka panjang.

Maraknya kasus tindak pidana pungutan liar dalam pengadaan sertifikat tanah melalui PRONA yang terjadi diberbagai kota di Indonesia, termasuk di Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara yang dilakukan oleh salah satu Oknum, modus pungutan liar yang dilakukan oleh Oknum tersebut adalah meminta sejumlah anggaran pembiayaan dalam pembuatan sertifikat tanah sebesar Rp. 350.000-2.700.000/Orang terhadap beberapa kepala keluarga yang berada di Kecamatan Ladongi. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PERMEN) Nomor 4 Tahun 2015 pasal 12 menyebutkan bahwa pembiayaan PRONA bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dimana pembiayaannya dibebankan kepada masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor

Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Selain pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), PRONA juga dibiayai oleh pemerintah Provinsi atau pemerintah Kabupaten/Kota dengan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Suatu pengimplementasian hukum menjadi suatu acuan bagaimana hukum itu dapat diimplementasikan, sesulit dan serumit apapun dari kendalanya, mengingat bahwa tujuan hukum untuk menciptakan keadilan serta ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, penyusun berkeinginan untuk meneliti dan membahas secara terperinci terkait problem yang timbul dalam pengadan sertifikat tanah melalui PRONA mengenai pungutan liar yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab terkhususnya di Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur yang merugikan masyarakat setempat untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait "PROBLEMATIKA PENGADAAN SERTIFIKAT TANAH MELALUI PROGRAM NASIONAL AGRARIA (STUDI DI KECAMATAN LADONGI KABUPATEN KOLAKA TIMUR, SULAWESI TENGGARA)

1.2 Fokus Masalah

Mengingat atas keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis maka dari penelitian ini penulis membuat fokus permasalahan, dengan harapan penulis bahwa penelitian yang dilakukan sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai, dengan demikian penulis memfokuskan

penelitian terkait "Problem yang timbul dalam proses pengadaan sertifikat tanah melalui PRONA dalam hal ini pungutan liar yang dilakukan oleh Oknum dalam biaya pembuatan sertifikat tanah"

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan masalah yang hendak diteliti sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Problematika dan prosedur pengadaan sertifikat tanah melalui PRONA di Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara?
- 2) Bagaimana tinjauan hukum positif tentang pengadaan sertifikat tanah melalui PRONA di Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis merumuskan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana Problematika dan prosedur pengadaan sertifikat tanah melalui PRONA di Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara
- 2) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum positif tentang pengadaan sertifikat tanah melalui PRONA di Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai pengembangan ilmu Hukum Tata Negara dan menjadikannya sebagai bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang akan mengkaji dan melakukan penelitian karya ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

2) Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran penulis kepada pihak yang melakukan pungutan liar untuk memberikan pelayanan yang baik serta menghindari segala perbuatan-perbuatan yang melawan hukum.

1.6 Definisi Operasional

Definisi operasional dari konsep-konsep penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Problematika adalah suatu masalah yang timbul karena adanya pungutan liar yang dilakukan dalam pengadaan sertifikat tanah melalui PRONA di Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur.
- 2) Sertifikat Tanah, adalah sertifikat yang diperoleh oleh masyarakat melalui PRONA
- 3) Program Nasional Agraria (PRONA), Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional (PERMEN) Nomor 4 Tahun 2015 menyebutkan bahwa PRONA adalah rangkaian kegiatan pensertifikatan tanah secara

masal, PRONA yang dimaksud oleh penulis adalah PRONA yang di laksanakan di Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur.

- 4) Pungutan liar adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya dikenakan atau dipungut. Dimana Pungutan Liar yang dimaksud oleh penulis adalah pungutan liar atas pengadaan sertifikat tanah melalui PRONA di Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur.
- 5) Pengadaan sertifikat tanah adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mendapatkan sebuah sertifikat tanah melalui PRONA, yang dikhususkan untuk tanah yang belum pernah melakukan pendaftaran untuk pembuatan sertifikat.

